

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Jakpro Kelola Fasilitas yang Dibangun Pengembang Reklamasi

Jakpro segera membangun rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta pasar tematik.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bakal mengelola fasilitas publik di Pulau D yang dibangun PT Kapuk Naga Indah. Sebagai pengembang, anak usaha Agung Sedayu Group itu wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di pulau buatan untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau mereka (Kapuk Naga Indah) enggak menyerahkan (prasarana, sarana, dan utilitas), mereka salah, dong,” ujar Senior Manager Akuisisi Lahan PT Jakpro, Natasya Yulius, kemarin.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah menunjuk Jakpro untuk mengelola lahan kontribusi di Pulau C (kini disebut kawasan Pantai Kita), Pulau D (Pantai Maju), dan Pulau G (Pantai Bersama). Dasar hukum penugasan perusahaan daerah itu ialah Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2018 tentang

Penugasan kepada Perseoran Terbatas Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan gubernur itu menyebutkan pengelolaan tersebut meliputi air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, transportasi, dan bidang lain. Aturan itu juga menyebutkan jangka waktu penugasan kepada Jakpro berlaku untuk 30 tahun.

Yulius mengklaim PT Kapuk Naga Indah tidak khawatir fasilitas publik itu dikelola Jakpro. Sebab, properti di pulau buatan itu menjadi layak dihuni setelah pengembang membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum. “Dia (Kapuk Naga Indah) berharap pengelolaan bisa segera dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro, Hanief Arie Setianto, mengatakan perusahaannya segera membangun sejumlah fasilitas umum berupa rumah

susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pasar tematik ikan. Fasilitas umum itu berada di lahan kontribusi yang berasal dari pengembangan reklamasi. “Jadi jelas di lahan kontribusi nanti peruntukannya apa saja,” ucapnya. “Luasnya (lahan kontribusi) ekuivalen 20 hektare.”

Hanief menjelaskan, pembangunan fasilitas publik di luar lahan kontribusi dilakukan pengembang pulau reklamasi. Pengembangan kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju ialah PT Kapuk Naga Indah. Total luas lahan kedua pulau buatan itu sekitar 588 hektare.

Dia menerangkan, pembangunan di pulau reklamasi akan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Peraturan gubernur itu juga yang menjadi dasar penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk ratusan gedung di Pantai Maju. “Dalam hal

ada kekosongan peraturan, memungkinkan indikatifnya adalah pergub,” tuturnya.

Gubernur Anies mengungkapkan, berdasarkan perjanjian, PT Kapuk Naga Indah bisa menggunakan 35 persen dari lahan reklamasi. “Sisanya kami semua yang atur. Mau diapakan, harus diserahkan kepada kami,” kata dia dalam wawancara khusus bersama *Tempo*, Rabu pekan lalu.

Menurut Anies, dalam pengelolaan lahan reklamasi, Jakpro menjadi kepanjangan tangan pemerintah DKI. Penugasan kepada perusahaan daerah itu untuk mempermudah urusan dalam mengelola pulau buatan tersebut. “Karena kami berurusan dengan entitas bisnis, kami taruh entitas bisnis juga,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gempong Warsono, meminta pemerintah DKI Jakarta segera membahas kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ten-

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Jakpro Kelola Fasilitas yang Dibangun Pengembang Reklamasi

tang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebelum menugasi Jakpro mengelola lahan kontribusi, prasarana, sarana, dan utilitas umum. "Dua raperda itu akan jadi pijakan bagi semua pemerintah dan pengembang sehing-

ga ada kepastian hukum," ucapnya.

Pengacara Agung Sedayu Group, Lenny M. Poluan, belum memberikan penjelasan ihwal rencana pengelolaan kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju yang diserahkan ke Jakpro. Pertanyaan *Tempo* belum berbalas hingga tulisan ini disusun. ●

Pengelola Lahan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola lahan kontribusi, prasarana, sarana, dan utilitas umum di Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Dasar hukum penunjukan perusahaan daerah itu ialah Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berikut ini isi peraturan gubernur yang terbit pada 3 Desember 2018 tersebut.

PASAL 1

• ayat 8

Lahan kontribusi adalah kewajiban penyerahan lahan di tanah hasil reklamasi dari pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada pemerintah daerah menurut ketentuan yang berlaku.

• ayat 12

Prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh pemegang izin reklamasi dan badan usaha milik daerah yang ditunjuk dan telah diserahkan ke pemerintah daerah.

PASAL 2

• ayat 2 (B)

Kerja sama pengelolaan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dibangun dan diserahkan oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada pemerintah daerah.

PASAL 3

• ayat 2

Prasarana untuk kepentingan publik diutamakan untuk kepentingan masyarakat pesisir yang terkena dampak reklamasi, seperti rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, restoran ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, dermaga, dan prasarana umum lainnya.

PASAL 6

Penugasan kepada PT Jakpro berupa pelaksanaan kerja sama pengelolaan dan pengembangan prasarana, sarana, utilitas umum meliputi kerja sama dalam bidang antara lain, air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, transportasi, dan bidang lainnya.

PASAL 8

• ayat 1

Jangka waktu penugasan pemerintah daerah kepada PT Jakpro untuk pengelolaan dan pengembangan tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta selama 30 tahun.